



Perlindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran SpayLater Pengguna Shopee dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Sisda Adisti Faizun¹, Rumawi Rumawi^{2*}

^{1,2} Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Jawa Timur, Indonesia

Email: sisdaadisti863@gmail.com¹, rumawi@uinkhas.ac.id^{2*}

Abstract, Spaylater is a payment method that provides loans to its users. When carrying out transactions on Shopee e-commerce, legal protection is very necessary when there is a problem with late payments by users, viewed from the perspective of consumer protection law and civil law. The focus of this research is: 1) What is the Shopee application spaylater agreement system according to consumer protection law and civil law. 2) What is the impact of delays in Spaylater payments for Shopee users and Spaylater owners according to consumer protection law and civil law? 3) What is the legal protection against delays in spaylater payments for Shopee users according to consumer protection law and civil law. This research uses a sociological approach to law and legislation, with an empirical research type. The research results and conclusions are: 1) the Spaylater agreement system has aspects that require more attention from the perspective of consumer protection law and civil law. Although in general this agreement is valid according to civil law, there are still several inconsistencies with the principles regulated in the UUPK. 2) SPayLater payment delays can have a bad impact on Spaylater users. For loan service providers, late payments can be considered a breach of contract on the loan agreement. However, the application of sanctions or fines must still take into account the principles of consumer protection and must not burden consumers unreasonably. A balance is needed between protecting consumer rights and the interests of loan service providers in the context of late SPayLater payments. 3) Legal protection for Spaylater users who experience delays in payment must pay attention to the provisions in the Consumer Protection Law and Civil Law. In the UUPK, SPayLater service providers are required to provide clear and transparent information, and treat users fairly without discrimination. Meanwhile, in Civil Law, although late payment can be considered a breach of contract, the imposition of sanctions must still take into account the principles of propriety and good faith.

Keywords: law; late payment; spaylater; shopee; consumer protection; civil.

Abstrak, Spaylater merupakan metode pembayaran yang menyediakan pinjaman bagi penggunanya. Dalam melakukan transaksi pada ecommerce shopee, perlindungan hukum sangat diperlukan ketika terjadi permasalahan keterlambatan pembayaran oleh pengguna, ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sistem perjanjian spaylater aplikasi Shopee menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. 2) Bagaimana dampak keterlambatan pembayaran spaylater bagi pengguna shopee dan bagi pemilik spaylater menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran spaylater bagi pengguna shopee menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan perundangundangan, dengan jenis penelitian empiris. Hasil dan kesimpulan penelitian yaitu: 1) sistem perjanjian Spaylater memiliki aspek-aspek yang memerlukan perhatian lebih dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. Meskipun secara umum perjanjian ini sah menurut hukum perdata, tetapi masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUPK. 2) keterlambatan pembayaran SPayLater dapat berdampak buruk bagi pengguna Spaylater. Bagi penyedia layanan pinjaman, keterlambatan pembayaran dapat dianggap sebagai wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman. Namun, penerapan sanksi atau denda harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan tidak boleh memberatkan konsumen secara tidak wajar. Diperlukannya keseimbangan antara perlindungan hak-hak konsumen dan kepentingan penyedia layanan pinjaman dalam konteks keterlambatan pembayaran SPayLater. 3) Perlindungan hukum bagi pengguna Spaylater yang mengalami keterlambatan pembayaran harus memperhatikan ketentuan dalam Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata. Dalam UUPK, penyedia layanan SPayLater wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan, serta memperlakukan pengguna secara adil tanpa diskriminasi. Sedangkan dalam Hukum Perdata, meskipun keterlambatan pembayaran dapat dianggap sebagai wanprestasi, pengenaan sanksi harus tetap memperhatikan prinsip kepatutan dan itikad baik.

Kata Kunci: hukum; keterlambatan pembayaran; spaylater; shopee; perlindungan konsumen; perdata.

1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia mendorong untuk melakukan aktivitas ekonomi untuk menambah penghasilan dan menunjang kehidupannya seperti halnya dengan melakukan utang piutang. Kegiatan utang-piutang menjadi hal yang umum dilakukan dan banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Utang-piutang adalah proses peminjaman uang atau barang berdasarkan kesepakatan yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu (Ja'far, 2019). Dalam era globalisasi, kemajuan teknologi dan internet memengaruhi pola hidup manusia, termasuk cara bermuamalah yang kini banyak dilakukan secara online (Lisandra, 2021).

Kemajuan ini melahirkan inovasi di berbagai sektor, terutama dalam sektor perdagangan dan keuangan. Dalam perdagangan, e-commerce memberikan kemudahan dalam pendistribusian, pembelian, dan pemasaran barang atau jasa melalui internet. E-commerce juga mencakup transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan pengumpulan data otomatis (Setyoparwati, 2019). Dengan dasar hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara di sektor keuangan, fintech menghadirkan layanan seperti pembayaran digital, pinjaman, investasi, hingga peer-to-peer lending, yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238), 2018).

Salah satu perusahaan yang menyediakan layanan pembiayaan dan kredit menggunakan teknologi fintech dan e-commerce adalah PT. Commerce Finance dan PT. Shopee International Indonesia yang memiliki produk hasil kerjasama yaitu SPayLater yang diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Perusahaan Shopee didirikan oleh PT. Shopee International Indonesia yang merupakan anak Perusahaan dari SEA Group atau SEA Limited yang dulu dikenal dengan Garena, dengan Mr. Forrest Li sebagai pendirinya ditahun 2009. Didirikan pada tahun 2015, SEA Group berkantor pusat di Singapura. Shopee merupakan contoh platform e-commerce yang berkembang pesat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Dwipa S, 2021).

Shopee tidak hanya memberi kemudahan dalam transaksi online tetapi juga menghadirkan layanan kredit seperti SPayLater. Layanan ini memungkinkan pengguna membeli barang dengan pembayaran di kemudian hari melalui opsi cicilan dengan bunga dan biaya tertentu. Layanan ini menawarkan berbagai opsi tenor cicilan, yaitu: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. SPayLater menerapkan suku bunga sebesar 2,95% per

bulan. Selain itu, terdapat biaya penanganan sebesar 1% per transaksi. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, akan dikenakan denda sebesar 5% dari total transaksi (Shopee, 2020a).

Platform Shopee tidak hanya menawarkan layanan pinjaman SPayLater, tetapi juga produk dengan harga murah, terjangkau, dan gratis ongkos kirim bagi pengguna baru. Transaksi jual beli dilengkapi dengan fitur tambahan seperti berbagi voucher dan mendapatkan *cashback*. Shopee juga memiliki berbagai macam tawaran yang menarik seperti *flash sale* pada momen-momen tertentu seperti 10.10 atau 11.11 dengan penawaran produk murah, gratis ongkir, voucher, promo *cashback*, dan manfaat SPayLater (Yulianah dkk., 2022).

Paylater adalah metode pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk membeli produk atau jasa terlebih dahulu dan membayar dalam bentuk cicilan sesuai dengan periode yang dipilih. Di Indonesia, paylater disediakan oleh berbagai lembaga keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, dan fintech peer-to-peer lending. Namun, paylater bukanlah lembaga yang menyediakan dana, melainkan fitur transaksi digital atau metode pembayaran yang tidak dapat diuangkan. Sementara itu, regulasi mengenai paylater diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Selain itu, terdapat juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 yang mengatur tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Arizky, 2023).

Paylater merupakan suatu bentuk perjanjian, dimana dalam penggunaannya perlu diketahui pengaturan umum mengenai perjanjian, yang diatur dalam KUHPerdara dalam pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian yang dilakukan dalam penggunaan spaylater tidak hanya dilakukan oleh konsumen dan pihak shopee, melainkan ada pihak penyelenggara lain selain bank yang terlibat dalam penggunaan metode pembayaran spaylater ini. Metode pembayaran ini merupakan bentuk dari system perjanjian *Peer to Peer Lending* yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dari satu pihak ke pihak lain (Darusalam, 2023).

Meskipun menawarkan kemudahan, tidak menutup kemungkinan layanan SPayLater dapat menimbulkan masalah bagi konsumen, seperti keterlambatan pembayaran yang dialami oleh sherin. Pada kasus yang dialami oleh Sherin, seorang pengguna yang mengalami keterlambatan pembayaran yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan akibat keterlambatan dalam pembayaran tagihan SPayLater. Pengguna mendapat peringatan dari pihak Spaylater (*Customer Service*) suruh kasih kepastian kapan akan melunasi tagihannya. Akan tetapi, sangat disayangkan pengguna mendapat perlakuan yang tidak baik dari pihak

SpayLater, seperti mendapat teguran yang agak kasar atau keras. Hal tersebut dapat dianggap melanggar hak-hak konsumen seperti hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak atas perlakuan dan pelayanan yang sama, serta sebagai pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya yaitu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan melanggar kewajiban kontraktual menurut hukum perdata (Sherin, komunikasi pribadi, 17 Oktober 2024).

Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan layanan yang baik dan tanggap terhadap masalah yang dihadapi pengguna. Dalam kasus Sherin, adanya perlakuan yang kurang baik dan menghubungi kontak kerabat terdekat dapat dianggap melanggar ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut, yang mengatur hak konsumen dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN.2008/NO.58, TLN No.4843, LL SETNEG : 25 HLM), 2008).

Dalam UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa hak Konsumen ialah Hak atas informasi yang benar, perlakuan yang adil, keamanan, dan perlindungan terhadap kerugian. Sedangkan dalam hal ini konsumen tidak memperoleh itu dari pihak shopee. Jadi, dalam hal ini penting untuk menilai perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran PayLater sesuai hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata, mengingat perlakuan tidak menyenangkan, ancaman, dan pemblokiran akun oleh Shopee meskipun tagihan sudah dilunasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821), 1999).

Pada tulisan yang disandarkan pada isu hukum tersebut, penulis telah melakukan perbandingan pada penulis sebelumnya. Tulisan ini memiliki perbedaan atau distingsi dengan 5 (lima) penelitian sebelumnya. Tulisan yang membahas tentang keterlambatan pembayaran SpayLater telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya. Pernyataan ini pas dengan telisik penulis yang telah mencari dan membaca beberapa literatur, maka ditemukanlah 5 (lima) literatur yang erat ikatannya pada permasalahan yang terdapat pada jurnal ini. Tulisan-tulisan tersebut meliputi:

Pertama, Yuyun Yulianah, Mumuh M Rozi, M. Rendi Aridhayandi, dan Muhammad Fahmi Anwar dengan judul “Analisa Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Spaylater,” menjelaskan tentang SPaylater merupakan fitur dalam e-commerce shopee yang digunakan sebagai metode pembayaran yang menyediakan pinjaman

bagi para penggunanya, untuk melakukan transaksi pada e-commerce dalam aplikasi shopee. Para pengguna sering mengabaikan syarat dan ketentuan tersebut, sehingga menimbulkan akibat hukum. Tujuan penelitian yaitu, 1), faktor penyebab keterlambatan pembayaran pengguna SPayLater terhadap konsumen. (2) dampak keterlambatan pembayaran SPayLater pada aplikasi shopee. (3) Tanggung Gugat para pihak. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan Undang-Undang atau hukum yang ada pada data kepustakaan atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan hukum yang mengatur mengenai SPayLater dalam e-commerce shopee yaitu Perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1313 KUHPerdara. Dampak yang ditimbulkan jika pengguna e-commerce shopee melakukan keterlambatan dalam pembayaran yaitu akun shopee milik pengguna akan dibekukan oleh pihak Shopee, dan data pribadi pengguna selanjutnya tercatat pada sistem layanan informasi keuangan yang dapat mencegah pengguna mendapatkan pembiayaan dari Bank maupun perusahaan lainnya (Syifa & Amsari, 2023).

Kedua, Nada Syifa dan Syahrul Amsari dengan judul “Analisis Fiqih Muamalah Mengenai Penggunaan Shopee Paylater,” menjelaskan tentang dalam era perkembangan teknologi yang terus maju, layanan online menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memudahkan akses ke segala kebutuhan hidup. Salah satu platform jual beli online terkenal adalah Shopee, yang menyediakan berbagai produk mulai dari makanan, pakaian, hingga peralatan rumah tangga. Pengguna Shopee familiar dengan fitur SPayLater, yang memungkinkan pembayaran barang tanpa harus segera melunasi pembelian. Fitur ini dikenal sebagai sistem kredit dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, diperoleh melalui studi dokumentasi dan literatur dari berbagai sumber. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem kredit yang ditawarkan oleh Shopee melalui fitur SPayLater. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem kredit SPayLater, dari perspektif Fiqh Muamalah, dianggap diperbolehkan (mubah). Hal ini karena akad yang dilaksanakan dalam transaksi terlihat jelas melalui kontrak perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli saat pelaksanaan ijab dan qabul, serta penambahan biaya penangguhan yang disepakati dalam sistem kredit SPayLater. Namun, penelitian juga menyoroti bahwa penggunaan SPayLater menjadi tidak diperbolehkan (haram) ketika pembeli tidak memenuhi pembayaran sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka pengguna SPayLater akan dikenakan biaya tambahan berupa bunga sebesar 5% dari total tagihan, yang bertentangan dengan prinsip dasar Fiqh Muamalah. Dengan demikian, meskipun SPayLater dapat diterima dari segi akad dan kontrak perjanjian, keberadaan bunga dalam

sistem pembayaran tersebut dapat menimbulkan kontroversi dari perspektif Fiqh Muamalah, karena praktik ini dianggap sebagai riba yang diharamkan dalam Islam (Syifa & Amsari, 2023).

Ketiga, Linda Kurnia, Kartika Dewi Irianto, dan Mahlil Adriaman dengan judul “Wanprestasi pada Perjanjian Kredit di Aplikasi Shopee Paylater,” menjelaskan tentang SPayLater adalah metode pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang dengan pembayaran menyusul. Program cicilan yang ditawarkan bervariasi, dengan bunga mulai dari 0% hingga 2,95% per bulan, tergantung pada durasi cicilan. Namun, permasalahan yang muncul adalah wanprestasi akibat keterlambatan pembayaran, yang menyebabkan denda 5% dari total tagihan dan pencatatan di SLIK OJK. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi SpayLater. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini ditarik kesimpulan, pertama wanprestasi perjanjian kredit yang terjadi di aplikasi shopee adalah debitur yang tidak membayar tagihan shopee pay later yang muncul. Wanprestasi yang dilakukan bermacam macam ada yang tidak membayar sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dan juga tidak membayar tagihan sama sekali. wanprestasi ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pengguna dalam keadaan memaksa (*force maejure*) dan pengguna lupa dengan jatuh tempo SpayLater. Kedua, penyelesaian wanprestasi pengguna shopee pay later yang wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Aplikasi Shopee adalah dengan cara penyelesaian secara internal antara pihak shopee dengan pengguna shopee pay later dengan menggunakan beberapa langkah. Dan juga shopee memberikan sanksi administratif kepada pengguna yang wanprestasi berupa denda keterlambatan 5 % dan wanprestasi tersebut tercatat di Sistem Layanan Informasi dan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan sehingga mempersulit untuk mengakses kredit dari bank dan lembaga keuangan kedepannya (Kurnia dkk., 2023).

Keempat, Tazkira Pradika Dharmadji dan Hariyo Sulistiyantoro dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menggunakan Sistem Pembayaran Paylater Melalui Aplikasi Jual Beli Online Shopee,” menjelaskan tentang Terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan shopee tentang *refund* atas transaksi yang dilakukan menggunakan shopee pay later dengan apa yang diharapkan pembeli. Kebijakan shopee menyebutkan bahwa pengembalian dana atas transaksi shopee pay later akan berupa saldo atau limit pada shopee pay later. Namun, pembeli berharap menerima pengembalian dana Kembali pada limit shopee pay later. Ketika pembeli ingin mengembalikan barang dan mendapatkan pengembalian uang untuk transaksi shopee pay later, mereka harus terlebih dahulu membuka kasus mediasi di pusat penyelesaian di aplikasi tersebut. Setelah kasus diselesaikan, pembeli masih harus membayar tagihan shopee pay later. Namun, jumlah tagihan akan dikonversi menjadi kredit di akun

shopee pay later pembeli. Ini berbeda dari yang diharapkan pembeli, karena mereka tidak dapat menerima pengembalian dana ke metode pembayaran awal mereka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu shopee harus mempertimbangkan untuk mengizinkan pembeli menerima pengembalian dana kembali ke metode pembayaran asli mereka, daripada mengubah pengembalian dana menjadi kredit di akun shopee pay later mereka. Layanan bayar di kemudian hari adalah layanan yang bermanfaat bagi konsumen dan penjual. Pemerintah telah memberlakukan peraturan untuk melindungi jenis transaksi ini. Konsumen harus cerdas dalam memilih penyedia layanan e-commerce dan fintech untuk layanan pay later agar terhindar dari masalah (Dharmadji & Sulistiyantoro, 2023).

Dan kelima, Annisa Maharani Santang, Gina Rahmah, dan Nabella Elfrida dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Shopee Paylater,” menjelaskan tentang Penelitian ini mengangkat pokok bahasan evaluasi hukum islam terhadap transaksi jual beli online memanfaatkan kredit shopee pay later. Tujuan penelitian ada dua: Pertama, untuk menganalisis proses jual beli online yang melibatkan kredit shopee pay later. Kedua, untuk mengkaji perspektif hukum Islam terhadap transaksi online dengan menggunakan pulsa shopee pay later. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan sumber data primer seperti al-Quran dan literatur terkait, serta sumber sekunder seperti hadits, situs resmi shopee, dan jurnal terkait. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kredit shopee pay later digunakan dalam aplikasi pasar shopee. Pengguna mendaftarkan diri untuk mengaktifkan layanan dan selanjutnya melakukan pembayaran berkala sesuai jadwal yang dipilih, menggunakan berbagai cara antara lain transfer ATM, *internet banking*, *mobile banking*, atau pembayaran di *convenience store* seperti Indomart dan Alfamart. Dari sudut pandang hukum Islam, Shopee pay later selaras dengan prinsip dan syarat dasar jual beli, khususnya yang berkaitan dengan konsep *qard*. Selain itu, perspektif ini didukung oleh pedoman DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017, yang memperbolehkan variasi harga antara pembayaran tunai dan non-tunai, memvalidasi perbedaan harga di SpayLater untuk pembelian segera atau berbasis cicilan. Transaksi Shopee pay later juga bisa diibaratkan sebagai penjualan yang ditangguhkan, seperti transaksi salam, padahal di Shopee pay later, penundaannya berkaitan dengan pembayaran. Namun, penting untuk dicatat bahwa denda 5% yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dipandang sebagai bentuk riba sesuai dengan pendapat hukum Islam (Santang dkk., 2023).

Hal yang menjadi pembeda di antara kelima tulisan terdahulu dapat dilihat pada penelitian terdahulu yang berfokus pada pembahasan aspek fiqh muamalah dan transaksi digital dalam jual beli online terhadap pengguna layanan Spaylater pada aplikasi shopee dan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada analisis terkait hukum positif Indonesia, khususnya perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum bagi pengguna yang terlambat membayar, serta dampaknya terhadap perjanjian kredit digital. Sedangkan tulisan ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran SpayLater bagi pengguna, menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata, dan relevansinya dengan penerapan aturan yang melindungi konsumen dari praktik merugikan dan memastikan keterbukaan serta keadilan dalam transaksi yang melibatkan keterlambatan atau kredit digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mempunyai keinginan untuk mengkaji tentang “Perlindungan Hukum terhadap Keterlambatan Pembayaran Spaylater Oleh Pengguna Shopee dalam Perspektif Hukum di Indonesia”. Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana perjanjian spaylater aplikasi shopee menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata? Kedua, bagaimana dampak keterlambatan pembayaran sypalater bagi pengguna shopee dan bagi pemilik spaylater menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata? Dan ketiga, bagaimana perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran spaylater bagi pengguna shopee menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian memuat jenis penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian sosiologi hukum dan perundang-undangan, sumber bahan hukum maupun sumber data, teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi, serta metode analisis data yang menggunakan metode analisis deskriptif dan keabsahan data yaitu triangulasi data (Soekanto, 1986).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian SpayLater Aplikasi Shopee Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata

Dalam kontrak pembiayaan multiguna melalui pembelian dengan cicilan menggunakan Shopee Paylater, terdapat dua pihak yang bersepakat. Yaitu, PT Commerce Finance sebagai penyedia dana pinjaman dan konsumen sebagai penerima pinjaman. Perjanjian ini terjadi setiap

kali pengguna memilih metode pembayaran shopee pay later (Shopee, 2020b). Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perjanjian pembiayaan SpayLater:

1. Pengguna haruslah warga negara Indonesia yang berusia minimal 21 tahun dan memiliki KTP. Hal ini sesuai dengan syarat dan ketentuan layanan pinjaman SpayLater.
2. Pengguna yang menggunakan SpayLater telah sepakat dan menandatangani perjanjian pembiayaan secara elektronik.
3. Pengguna yang dianggap bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi wanprestasi.
4. Pemberi pinjaman berhak menerima pembayaran penuh, menagih, dan mendapatkan data penerima pinjaman.
5. Penerima pinjaman berhak menerima fasilitas pinjaman dan informasi terkait pinjaman.
6. Penerima pinjaman berkewajiban membayar secara penuh dan melaksanakan ketentuan perjanjian (Shopee, 2020b).

Sistem perjanjian spaylater menjadi hal utama yang harus dilakukan jika ingin mengajukan pinjaman. Setiap e-commerce pastinya memiliki syarat dan ketentuan masing-masing yang diberikan kepada konsumen yang akan menggunakan layanan pinjaman. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling terkait yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, sistem dapat merujuk pada struktur atau proses yang diatur untuk mencapai hasil tertentu. Dalam pengembangan sistem, penting untuk mempertimbangkan bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi dan bagaimana mereka saling memengaruhi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Maka disetiap sistem e-commerce akan ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk membantu berjalannya suatu sistem tersebut (Shopee, 2020b).

Sedangkan perjanjian merupakan suatu hal yang sudah umum dan sering digunakan di masyarakat. Dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dengan kata lain yaitu suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan (Shopee, 2020b).

Berdasarkan peristiwa tersebut terbentuklah suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya. Dalam sistem perjanjian spaylater pada aplikasi shopee, syarat dan ketentuan dalam sistem perjanjian memiliki fungsi penting untuk menjamin keadilan, kejelasan, dan perlindungan hukum bagi

kedua belah pihak. Syarat dan ketentuan perjanjian biasanya didalamnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas, mencegah terjadinya sengketa di masa depan, memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya suatu hal tertentu, dan adanya sebab yang halal (Ibrahim, 2004).

Beberapa hal yang perlu dipastikan bagi calon pengguna shopee pay later: a. Bagi pihak calon pengguna shopeepaylater harus berusia minimal 21 tahun dan sudah memiliki KTP, ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman, memenuhi kesepakatan perjanjian dan menandatangani perjanjian pembiayaan secara elektronik, paham akan konsekuensi yang terjadi apabila terjadi wanprestasi akibat gagal bayar maupun kecurangan lainnya, berhak menerima pinjaman dan informasi terkait pinjaman, Serta berkewajiban dalam menuntaskan pembayaran secara penuh sesuai dengan isi perjanjian. Dan b. Sedangkan bagi pihak pemberi pinjaman dalam hal ini adalah PT shopee yaitu berhak mendapatkan pembayaran, menagih, dan data diri calon penerima pinjaman (Afhami, 2019).

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan mengenai sistem perjanjian yang dilakukan, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang diberlakukan bagi calon pengguna pinjaman. Terkait penggunaan layanan, hak konsumen telah dipenuhi oleh pelaku usaha. Dalam syarat dan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa bunga dan biaya penggunaan layanan ditentukan dalam perjanjian pembiayaan dan bahwa pembayaran sebagian digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu. Diberikannya konsumen waktu masa jeda 2 hari kerja untuk mempelajari kembali fasilitas pinjaman sebelum memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan. Dalam syarat dan ketentuan tersebut sesuai dengan hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK dan KUH Perdata Pasal 1338. Akan tetapi, dalam syarat dan ketentuan yang lain adanya penggunaan klausula baku. Klausula baku merupakan setiap aturan atau peraturan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Dajaan dkk., 2020). Klausula baku dalam perjanjian SpayLater ini berpotensi digunakan untuk mengalihkan tanggung jawab jika terjadi kesalahan sistem oleh pihak terkait, sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Pernyataan tersebut mencerminkan salah satu unsur pelanggaran terkait penggunaan klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf g Undang Undang Perlindungan Konsumen karena adanya unsur pencantuman aturan baru (Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821), 1999).

Dalam sistem perjanjian SpayLater pada aplikasi shopee, berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah disebutkan. Pihak shopee atau pemberi pinjaman berada dalam posisi yang lebih kuat atau diuntungkan dalam hal mengatur dan mengoperasikan penggunaan layanan. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, beberapa pasal dalam syarat dan ketentuan yang berupa klausul baku dapat dianggap merugikan konsumen karena adanya pengalihan tanggung jawab dan hak sepihak untuk mengubah perjanjian. Sedangkan, dalam perspektif hukum perdata, perjanjian ini memenuhi syarat sahnya perjanjian, akan tetapi harus tetap memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak (Patrik, 1986).

Untuk menghindari kejadian yang merugikan, konsumen harus menjadi pembeli atau pengguna yang bijak. Mempertimbangkan semua risiko yang mungkin terjadi serta melakukan penelitian dan mini survey sebelum menggunakan metode pembayaran angsuran atau shopee pay later. Posisi konsumen dalam hubungan ini lebih rendah dibandingkan pelaku usaha. Jadi, apabila dirasa kemampuan finansial tidak mencukupi, maka tidak dianjurkan untuk menggunakan shopee pay later. Perjanjian SpayLater telah memenuhi syarat formal perjanjian elektronik (Patrik, 1986).

Akan tetapi, adanya ketidakseimbangan posisi bagi para pihak, yang mana posisi konsumen lebih dirugikan atau lemah dalam hubungan kontraktual tersebut. Jadi, dalam sistem perjanjian Spaylater secara formal telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata. Namun, masih memerlukan perbaikan dari aspek perlindungan konsumen. Diperlukan keseimbangan antara kemudahan akses layanan dengan perlindungan hak-hak konsumen melalui pengawasan yang lebih ketat dan standardisasi praktik yang lebih baik (Patrik, 1986).

Dampak Keterlambatan Pembayaran SpayLater Bagi Pengguna Shopee dan Bagi Pemilik SpayLater Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata

Tak jarang dalam penggunaan layanan SpayLater, beberapa pengguna mengalami masalah. Seperti halnya ketika pengguna SpayLater mengalami keterlambatan pembayaran, pengguna e-commerce shopee yang terlambat membayar tagihan SpayLater dianggap telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan kondisi dalam hukum perjanjian di mana seseorang gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Keadaan wanprestasi ini menyebabkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum, yaitu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Dalam konteks penggunaan fitur SpayLater, wanprestasi terjadi ketika pengguna tidak membayar tagihan tepat waktu sesuai

dengan tanggal yang telah ditentukan, atau bahkan tidak membayar tagihan sama sekali (Subekti & Tjitrosudibio, 2017).

Keterlambatan pembayaran tagihan shopee pay later memiliki dampak signifikan, baik secara finansial, hukum, maupun sosial. Pengguna yang terlambat akan dikenai denda 5% per bulan dari total tagihan, pembatasan akses aplikasi, pemblokiran akun, hingga penurunan peringkat kredit di SLIK OJK, yang dapat menghambat akses pembiayaan di masa depan. Praktik penagihan lapangan yang agresif, bunga tinggi dengan rincian yang tidak jelas, serta ketidaksesuaian layanan seperti limit pinjaman yang tidak naik meskipun skor kredit tinggi, memperburuk pengalaman pengguna (Shopee, 2020b). Selain itu, keterlambatan pembayaran dianggap sebagai wanprestasi yang melanggar hukum perjanjian, merugikan pelaku usaha, dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821), 1999).

Dilihat dari hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata, sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata, keterlambatan pembayaran SpayLater oleh pengguna dianggap sebagai wanprestasi karena pengguna tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian. Juga pada Pasal 1365 KUH Perdata, menegaskan bahwa siapa pun yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain karena pelanggaran hukum, wajib membayar ganti kerugian. Sebagai pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, shopee berhak menuntut denda atau ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi pengguna juga berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang dan jasa sesuai dengan hukum perlindungan konsumen pada pasal 4 (1) dan (3). Namun, mereka juga bertanggung jawab untuk membayar sesuai perjanjian yang berlaku. Dalam hal ini pihak SpayLater tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 terkait hak konsumen. Dan pihak shopee juga mengabaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 7 huruf a, b, dan c UUPK yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha ialah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif (Dajaan dkk., 2020).

Masalah ini menunjukkan kesenjangan antara kemudahan akses kredit digital dengan literasi finansial masyarakat. Penagihan yang agresif melanggar asas keamanan dan keselamatan konsumen. Sementara bunga tinggi tanpa transparansi melanggar asas manfaat, yang seharusnya memberikan keuntungan bersama antara konsumen dan pelaku usaha.

Ketidakadilan dalam kenaikan limit pinjaman meskipun pengguna telah memenuhi kewajiban juga melanggar asas keadilan. Untuk mengurangi risiko dan problematika tersebut, pengguna disarankan memahami persyaratan pinjaman, merencanakan anggaran dengan matang, memperbaiki skor kredit, serta membandingkan opsi pinjaman sebelum memutuskan. Konsultasi dengan ahli keuangan juga dapat membantu membuat keputusan yang lebih tepat. Dengan literasi dan persiapan yang baik, risiko yang muncul dari penggunaan shopee pay later dapat diminimalkan, sehingga konsumen dapat memanfaatkan layanan ini sesuai kebutuhan dan kemampuan finansialnya (Dajaan dkk., 2020).

Perlindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran SpayLater Bagi Pengguna Shopee Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata

Aspek perlindungan hukum memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam layanan pinjaman digital. Keterlambatan pembayaran spaylater sebagai salah satu produk pinjaman digital memerlukan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif, baik secara preventif maupun represif. Hal ini mengingat hubungan hukum yang terbentuk antara pengguna dengan penyedia layanan SpayLater melibatkan transaksi finansial yang memiliki resiko dan potensi sengketa. Berdasarkan analisis hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata, perlindungan hukum bagi pengguna spaylater dalam masalah keterlambatan pembayaran memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan (Rangkuti, 2025).

Pertama, dari perspektif hukum perlindungan konsumen terdapat hak-hak konsumen yang harus dijamin, seperti hak atas keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum dalam bertransaksi. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan terkait mekanisme keterlambatan pembayaran, termasuk konsekuensi hukum dan sanksi yang akan diberlakukan. Kedua, dalam lingkup hukum perdata, perjanjian penggunaan SpayLater merupakan perjanjian utang piutang yang tunduk pada ketentuan KUH Perdata, yang kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi (Dajaan dkk., 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna SpayLater menunjukkan bahwa layanan SPayLater memiliki berbagai masalah dalam penerapannya. Adanya potensi pelanggaran terhadap aturan perlindungan konsumen dan etika bisnis. Layanan yang awalnya ditawarkan dengan kemudahan dan transparan ini ternyata memiliki beberapa masalah hukum yang cukup serius. Proses pengaktifan dan pendaftaran SpayLater yang mudah dan cepat menjadi daya tarik utama bagi pengguna. Kemudahan akses, proses pendaftaran yang tidak berbelit, serta penawaran produk dengan potongan harga besar merupakan strategi pemasaran yang efektif dalam menarik minat konsumen. Kemudahan ini berpotensi menciptakan jebakan konsumtif,

pengguna tergoda untuk melakukan pembelian di luar kemampuan finansialnya (Dajaan dkk., 2020).

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, terdapat indikasi kuat pelanggaran terhadap prinsip transparansi informasi. Pengguna mengungkapkan Pengenaan denda keterlambatan dalam layanan ini menimbulkan sejumlah masalah etis dan hukum. Denda sebesar 5%, ditambah kemungkinan kenaikan bunga jika keterlambatan berlanjut, menambah beban keuangan yang berat bagi pengguna. Masalahnya semakin rumit karena minimnya transparansi informasi di awal perjanjian dan kurangnya pemahaman terkait syarat dan ketentuan bagi calon pengguna, di mana rincian denda dan konsekuensi keterlambatan baru diketahui setelah terjadi keterlambatan pembayaran. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai syarat dan ketentuan layanan (Dajaan dkk., 2020).

Selain itu, cara penagihan yang dilakukan oleh SpayLater menunjukkan pelanggaran etika dan berpotensi melanggar aturan hukum perlindungan konsumen. Penggunaan nada yang kasar, ancaman untuk mendatangi rumah, serta pengiriman SMS dan pesan WhatsApp berulang kali adalah bentuk intimidasi yang tidak dapat dibenarkan. Perlakuan seperti ini tidak hanya memberi tekanan psikologis tetapi juga berisiko melanggar hak-hak konsumen, tidak sesuai dengan aturan terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Konsumen, serta prinsip etika bisnis dalam perjanjian kredit. Adanya klausul denda keterlambatan yang meningkat dan tidak transparan berpotensi melanggar prinsip-prinsip dalam Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata terkait itikad baik dalam perjanjian. Penetapan denda sebesar 5% yang bisa terus bertambah tanpa kejelasan bisa dianggap sebagai praktik yang tidak adil (Dajaan dkk., 2020).

Dengan demikian dapat disimpulkan dari hasil pembahasan, bahwa perlindungan hukum bagi pengguna SPayLater yang mengalami keterlambatan pembayaran masih memerlukan perhatian lebih. Meskipun telah tersedia kerangka hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen. Penerapandalam praktik layanan pinjaman digital seperti SPayLater masih menunjukkan adanya celah. Hak konsumen atas informasi yang transparan, perlakuan yang adil, dan perlindungan privasi masih sering terabaikan dalam penanganan kasus keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih aktif dari regulator dan pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan hukum perdata dalam operasional *fintech*. Upaya

peningkatan regulasi yang lebih spesifik untuk layanan pinjaman digital, pengawasan yang lebih ketat, serta edukasi konsumen yang lebih luas sangat penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pengguna layanan seperti SpayLater (Rahardjo, 2000).

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran SpayLater bagi pengguna shopee menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata bahwa: Sistem perjanjian Spaylater memiliki aspek-aspek yang memerlukan perhatian lebih dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. Meskipun secara umum perjanjian ini sah menurut hukum perdata, terutama dalam hal asas kebebasan berkontrak, tetapi masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seperti, adanya penggunaan klausul baku dan kurangnya informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban konsumen berpotensi menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang.

Keterlambatan pembayaran SPayLater dapat berdampak buruk bagi pengguna SpayLater. Seperti, kurangnya informasi yang jelas mengenai denda dan konsekuensi keterlambatan dapat melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, praktik penagihan yang agresif dan intimidatif, dampak finansial yang diderita konsumen akibat denda dan bunga tambahan yang tinggi perlu dikaji kesesuaiannya dengan asas kepatutan dan itikad baik dalam hukum perdata. Bagi pemilik SpayLater, keterlambatan pembayaran dapat dianggap sebagai wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman. Namun, penerapan sanksi atau denda harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan tidak boleh memberatkan konsumen secara tidak wajar. Dalam hal ini, menunjukkan perlunya keseimbangan antara perlindungan hak-hak konsumen dan kepentingan penyedia layanan pinjaman dalam konteks keterlambatan pembayaran SPayLater.

Perlindungan hukum bagi pengguna shopee yang mengalami keterlambatan pembayaran SPayLater harus memperhatikan ketentuan dalam Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyedia layanan SPayLater wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan, serta memperlakukan pengguna secara adil tanpa diskriminasi. Sedangkan dalam Hukum Perdata, meskipun keterlambatan pembayaran dapat dianggap sebagai wanprestasi, pengenaan sanksi harus tetap memperhatikan prinsip kepatutan dan itikad baik. Praktik penagihan yang agresif dan pelanggaran terhadap hak privasi konsumen juga harus dihindari. Secara keseluruhan, perlindungan hukum yang memadai bagi pengguna SPayLater merupakan kewajiban penyedia

layanan untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Afhami, S. (2019). *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaard dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Phoenix Publisher.
- Arizky, F. M. (2023). *Analisis Faktor Keberlanjutan Pengguna Aplikasi Bank Digital Menggunakan Extended Expectation Confirmation Model* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76818>
- Dajaan, S. S., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cakra.
- Darusalam, D. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran Spaylater pada aplikasi Shopee dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/71063/>
- Dharmadji, T. P., & Sulistiyantoro, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Sistem Pembayaran Paylater Melalui Aplikasi Jual Beli Online Shopee. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.340>
- Dwipa S, B. (2021). *Pengaruh Persepsi Resiko dan Online Customer Review Terhadap Kepuasan Konsumen Melalui Citra Perusahaan Studi Kasus Kaum Millenial Pengguna Aplikasi Shopee di Kota Medan* [Skripsi, Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15694>
- Ibrahim, J. (2004). *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Mandar Maju.

- Ja'far, A. K. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Gemilang Publisher.
- Kurnia, L., Irianto, K. D., & Adriaman, M. (2023). Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit di Aplikasi Shopee Paylater. *Sakato Law Journal*, 1(1), Article 1.
- Lisandra, L. (2021). *Analisis transaksi utang piutang antara penjual dan pengecer barang di pasar Aikmel Lombok Timur ditinjau dari hukum ekonomi syariah* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram]. <https://etheses.uinmataram.ac.id/3708/>
- Patrik, P. (1986). *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Badan Penerbit Undip.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238) (2018). <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Inovasi-Keuangan-Digital-di-Sektor-Jasa-Keuangan/pojk%2013-2018.pdf>
- Rahardjo, S. (2000). *ILmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rangkuti, M. (2025, Agustus 2). *Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*. Info Hukum. <https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>
- Santang, A. M., Rahmah, G., & Elfrida, N. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Shopeepaylater. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.483>
- Setyoparwati, I. C. (2019). Pengaruh Dimensi Kepercayaan (Trust) Konsumen Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada E-commerce di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.31955/mea.v3i3.165>

- Sherin. (2024, Oktober 17). *Penggunaan Spaylater Yang Terlambat Bayar* [Komunikasi pribadi].
- Shopee. (2020a). *[SPayLater—Limit & Aktivasi] Apa itu SPayLater?* Pusat Bantuan Shopee ID. [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71956-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Apa-itu-SPayLater](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71956-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Apa-itu-SPayLater)
- Shopee. (2020b). *Syarat dan Ketentuan Layanan CF Bagi Penerima Pinjaman (“Syarat dan Ketentuan Layanan”)*. Pusat Bantuan Shopee ID. [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/118430-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-CF-Bagi-Penerima-Pinjaman-\(%22Syarat-dan-Ketentuan-Layanan%22\)](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/118430-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-CF-Bagi-Penerima-Pinjaman-(%22Syarat-dan-Ketentuan-Layanan%22))
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook) Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Balai Pustaka.
- Syifa, N., & Amsari, S. (2023). Analisis Fiqih Muamalah Mengenai Penggunaan Shopee Paylater. *Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.31604/muaddib.v8i1.79-93>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821) (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN.2008/NO.58, TLN No.4843, LL SETNEG : 25 HLM) (2008).
- Yulianah, Y., Rozi, M. M., Aridhayandi, M. R., & Anwar, M. F. (2022). Analisis Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Spaylater. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i2.3048>